



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon 834120 Kupang
Faximile (0380) 821954 Kode Pos 85118

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 848/896.1/PK/2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KOMODO KABUPATEN MANGGARAI BARAT


- Dasar :
- UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 setiap warga Negara berhak mendapat Pendidikan.
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 32 ayat 1 Pendidikan Khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Khusus Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa dan Tuna Laras.
- Memperhatikan : Permohonan Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat Nomor 730/PPO/Sekret/420/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Memberikan IZIN OPERASIONAL

- Kepada : SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KOMODO KABUPATEN
MANGGARAI BARAT
Alamat Jalan Frans Nala, Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat

Kupang, 01 Juli 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


DRS. SINUN PETRUS MANUK
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610427 198803 1 006